



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos: 55262 Telp. (0274) 376984 Fax (0274) 375782

EMAIL: ng@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 012/KPTS/NG/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum di tingkat Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta perlu dilakukan koordinasi kebijakan melalui Forum Koordinasi;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Pimpinan di Daerah yang berbunyi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintah Umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Tingkat Kecamatan;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Kemantren;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren yang selanjutnya disebut FORKOPIMTREN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di wilayah kemantren untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kemantren dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua:
Melakukan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren;
 - b. Sekretaris:
Memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren;
 - c. Anggota:
Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang penanganan konflik sosial, wawasan kebangsaan dan ketahanan

sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 04 Januari 2023

MANTRI PAMONG PRAJA



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.

NIP. 196808221995032002

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
 2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta
 3. Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MANTRI PAMONG
PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 012/KPTS/NG/I/2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KEMANTREN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH / INSTANSI	KET
1	2	3	4
I	KETUA	Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan	
II	SEKRETARIS	Mantri Anom Kemantren Ngampilan	
III	ANGGOTA	1. Kepala Kepolisian Sektor Ngampilan	
		2. Komandan Komando Rayon Militer Ngampilan	

MANTRI PAMONG PRAJA



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.

NIP. 196808221995032002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MANTRI PAMONG
PRAJA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 012/KPTS/NG/I/2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KEMANTREN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2023

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEMANTREN NGAMPILAN TAHUN 2023

No.	Jabatan dalam Forum Koordinasi Kemantren (FORKOPIMTREN)	Besarnya Honorarium	Keterangan
A.	PEMBINA		
1.	Ketua	Rp -	
2.	Anggota		
	a. Danramil Ngampilan	Rp 800.000,-	Setiap bulan
	b. Kapolsek Ngampilan	Rp 800.000,-	Setiap bulan
	c. Ka. Puskesmas Ngampilan	Rp -	
	d. Ka. KUA Ngampilan	Rp -	
B.	PELAKSANA HARIAN		
1.	Ketua	Rp -	
2.	Sekretaris	Rp -	
3.	Anggota	Rp -	

MANTRI PAMONG PRAJA



ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E., M.M.
NIP. 196808221995032002